

**STUDI HADIS TERHADAP FENOMENA PENUTUPAN
JALAN PADA ACARA HAJATAN DI KELURAHAN
KOTA SIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:
AHMAD FAUZI

NIM: 22110004

**PROGRAM STUDI ILMU HADITS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A. 2025/2026**

**STUDI HADIS TERHADAP FENOMENA PENUTUPAN
JALAN PADA ACARA HAJATAN DI KELURAHAN
KOTA SIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:

AHMAD FAUZI

NIM: 22110004

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP. .198804242019082001


Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

**PROGRAM STUDI ILMU HADITS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A. 2025/2026**

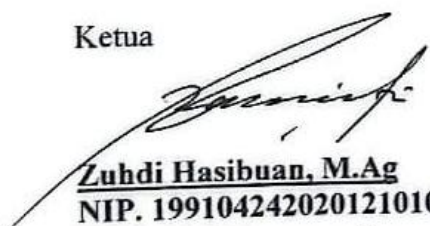
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: “Studi Hadis Terhadap Fenomena Penutupan Jalan Pada Acara Hajatan Di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal” a.n. Ahamad Fauzi NIM: 22110004, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 11 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Panyabungan, September 2026

Panitia Sidang Munaqasah
Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua


Zuhdi Hasibuan, M.Ag
NIP. 199104242020121010

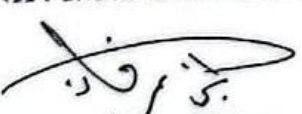
Sekretaris

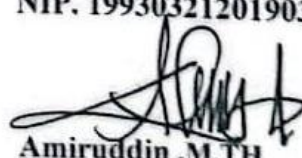

Siti Kholidah Marbun, M.Ag
NIP. 199312122025052002

Penguji


Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP. 198804242019082001


Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021


Rengga Irian, M.Ag
NIP. 199202272022031001


Amiruddin, M.TH
NIP. 199008272019031007

Yang Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mura Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n.

Ahamad Fauzi

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

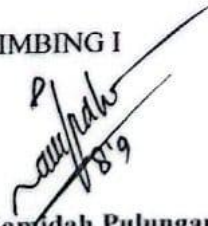
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ahamad Fauzi** NIM. 22110004 yang berjudul **Studi Hadis Terhadap Fenomena Penutupan Jalan Pada Acara Hajatan Di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Nata** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadits pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I


Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP. .198804242019082001

PEMBIMBING II


Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 22110004
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Jurusan : Ilmu Hadits
Tempat, Tanggal Lahir : Bangko Bakti, 17 September 2001
Alamat : Desa Bangko Bakti, Kec. Bangko Pusako, Kab.
Rokan Hilir, Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“Studi Hadits terhadap Fenomena Penutupan Jalan pada Acara Hajatan di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026

Hormat Saya,


Ahmad Fauzi
NIM. 22110004

PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) materi agama dan materi pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor : 158 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar bahasa Arab dan Trasliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (deangan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zer (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indoseia, terdiri atas vokal tunggal aau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

haulā

حَوْلَ:

3. Mawaddah

Mawaddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ...ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* sera bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini lambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjaynā
الْحَقَّ	: al-ḥaqq
الْحَجَّ	: al-ḥajj
نُعَمَّ	: nu‘ima
عُدُّوْ	: ‘aduwwun

Jika huruf ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka transliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ	: Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيّ	: Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: dīnullāh

بِاللَّهِ: billāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contohnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yg berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat.

Bila nama dirididahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut, menggunakan huruf kapital (Al-). ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi ygng didahului oleh kata sandang (al-), baik Ketika ia ditulis dengan teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baytin wuḍi‘a li al-nāsi la-lladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍāna alladhī unzila fihi al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Fārābī

Al-Ghazālī

Al-Munqidh min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Ahmad Fauzi (NIM: 22110004). Studi Hadis Terhadap Fenomena Penutupan Jalan Pada Acara Hajatan di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik* Penutupan jalan pada acara hajatan di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan tradisi, kebutuhan ruang, dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik penutupan jalan serta menganalisisnya berdasarkan hadis tentang hak pengguna jalan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teori resepsi Ahmad Rafiq digunakan untuk menganalisis penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai hadis melalui resepsi informatif, interpretatif, dan performatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan jalan dilakukan karena keterbatasan lahan, kebutuhan pelaksanaan hajatan, dan tradisi masyarakat, serta dimaknai sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong. Resepsi masyarakat beragam, yaitu mendukung, menolak karena mengganggu hak pengguna jalan, dan menerima dengan syarat tertentu. Analisis hadis menunjukkan bahwa penutupan jalan tidak dapat dihukumi boleh atau terlarang secara mutlak. Praktik tersebut dapat dibenarkan apabila bersifat sementara, berdasarkan kebutuhan, tidak menghambat akses penting, menyediakan jalur alternatif, dan meminimalkan kemudaran. Sebaliknya, praktik yang merugikan kepentingan umum bertentangan dengan prinsip menjaga hak jalan dan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Studi Hadis, Penutupan Jalan, Hajatan, Hak Jalan.

ABSTRACT

Ahmad Fauzi (Student ID: 22110004). A Hadith Study of the Phenomenon of Road Closures during Community Celebrations in Kota Siantar Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. *This study aims to examine the practice* Road closures during wedding and other community celebrations in Kota Siantar Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency constitute a social phenomenon related to local traditions, spatial limitations, and public interests. This study aims to describe the practice of road closures and analyze it based on hadith concerning the rights of road users. This study employed a qualitative field research. Ahmad Rafiq's reception theory was applied to analyze how the community receives hadith values through informative, interpretative, and performative receptions. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed descriptively. The findings show that road closures are carried out due to limited space, the needs of organizing celebrations, and local traditions, and are perceived as expressions of solidarity and mutual cooperation. Community responses vary: some support the practice, some reject it because it may interfere with the rights of road users, while others accept it under certain conditions. The hadith analysis indicates that road closures cannot be considered absolutely permissible or prohibited. They may be justified when temporary, necessary, not obstructing essential access, providing alternative routes, and minimizing harm. Conversely, road closures that harm the public interest contradict the principles of protecting road users' rights and promoting public welfare.

Keywords: Hadith Studies, Road Closures, Celebrations, , Road Users' Rights.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Ra'd: 11)

*Nasihat untuk menekankan pentingnya usaha, aksi nyata, dan disiplin diri.
Nasib dan kesuksesan tidak datang gratis, melainkan harus dijemput dengan perubahan internal.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Hadis Terhadap Fenomena Penutupan Jalan Pada Acara Hajatan di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”** dengan baik. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, iman, dan akhlak mulia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Hadis di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak hanya merupakan bagian dari tuntutan akademik, tetapi juga menjadi ikhtiar ilmiah dalam mengkaji fenomena sosial-keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hadis.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal menjadi lebih maju.
2. Bapak Zuhdi Hasibuan, M.Ag selaku ketua program studi Ilmu Hadis dan ibu Siti Kholidah Marbun, S.Th.I., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hadis, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

3. Ibu Nur Hamidah Pulungan, M.TH, selaku Pembimbing I yang telah sabar memberikan arahan, masukan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini.
4. Bapak_Ilham Ramadan Siregar, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pandangan dan bimbingan ilmiah yang sangat berarti.
5. Seluruh dosen dan civitas akademik program studi Ilmu Hadis yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
6. Bapak Alamria Pramana, S.Pd.I., M.Pd selaku Lurah kota siantar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
7. Dengan penuh rasa cinta, hormat, dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta Palit dan ibunda tersayang Rosnidah, yang selalu menjadi tempat penulis pulang, sumber kekuatan, dan alasan penulis untuk terus bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala pengorbanan yang diberikan tanpa pamrih. Penulis menyadari bahwa setiap langkah dan pencapaian hingga berada di titik ini tidak akan terwujud tanpa cinta, kesabaran, dan dukungan ayah dan ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan ayah dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Prodi Ilmu Hadis, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, dan motivasi yang senantiasa menjadi penyemangat dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi, metodologi, maupun teknis penulisan. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis

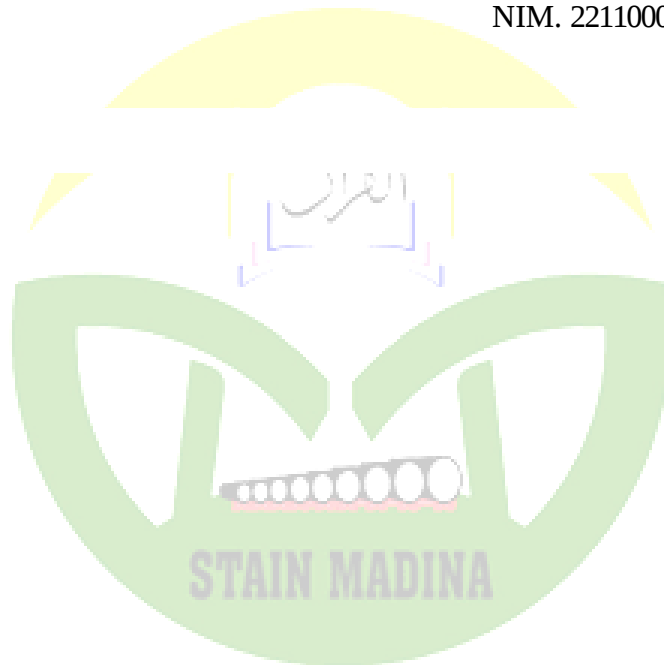
harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

وَاللَّهُ الْمُوفِّقُ إِلَى أَفْوَهِمِ الطَّرِيقِ

Panyabungan, Juli 2026

Penulis,

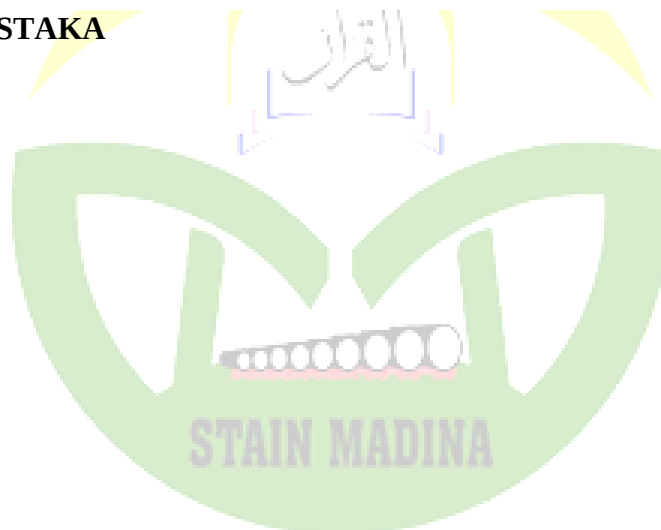
AHMAD FAUZI
NIM. 22110004



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR KEASLIAN KARYA.....	iv
PEDOMAN TRALITERASI ARAB LATIN	v
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	14
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data Penelitian.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Keabsahan Data	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian.....	31

1. Gambaran Umum Kelurahan Kota Siantar	31
2. Fenomena Penutupan Jalan Di Kelurahan Kota Siantar	31
3. Tradisi Hajatan di Kelurahan Kota Siantar	33
B. Temuan Khusus Penelitian.....	35
1. Praktik Penutupan Jalan pada Acara Hajatan.....	35
2. Analisis Resepsi Masyarakat Terhadap Praktek Penutupan Jalan Berdasarkan Teori Ahmad Rafiq.....	48
C. Studi Hadis terhadap Fenomena Penutupan Jalan pada Acara Hajatan di Kelurahan Kota Siantar.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena penutupan jalan di Kelurahan Kota Siantar merupakan salah satu realitas sosial yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Praktik penutupan jalan tersebut umumnya terjadi ketika masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, seperti pesta perkawinan, kegiatan keagamaan, pasar, maupun acara ta'ziyyah. Dalam pelaksanaannya, badan jalan sering dimanfaatkan sebagai ruang tambahan untuk mendirikan tenda, tempat berkumpulnya tamu, parkir kendaraan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat. Penggunaan jalan umum sebagai ruang kegiatan sosial telah menjadi kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, terutama ketika keterbatasan lahan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu acara. Tradisi menyelenggarakan pesta perkawinan di lingkungan tempat tinggal memang merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat Indonesia, sehingga penggunaan jalan umum sering dianggap sebagai solusi praktis ketika keterbatasan lahan terjadi (Dory et al., 2025, hlm. 176–190).

Meskipun praktik tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial dan bentuk gotong royong masyarakat, penutupan jalan di Kelurahan Kota Siantar juga menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Berdasarkan pengamatan awal, kegiatan penutupan jalan biasanya berlangsung antara satu sampai tiga hari, tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas masyarakat, terutama apabila penutupan jalan terjadi pada hari pasar atau ketika intensitas lalu lintas sedang tinggi. Dalam perspektif masyarakat, praktik menutup jalan sering kali dipahami sebagai sesuatu yang wajar karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam kehidupan sosial masyarakat setempat (Sileuw et al., 2022, hlm. 84–102).

Penutupan jalan pada waktu tertentu menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas secara normal sehingga pengguna jalan harus mencari jalur alternatif

yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, dapat terjadi kemacetan, keterlambatan perjalanan, serta terganggunya aktivitas masyarakat yang membutuhkan akses jalan tersebut. Kondisi ini tidak jarang menyulitkan masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak, seperti masyarakat yang harus menuju rumah sakit, mengantar orang sakit, berangkat bekerja, maupun menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya dilema sosial dalam masyarakat. Di satu sisi, sebagian masyarakat memahami penutupan jalan sebagai bentuk penghormatan terhadap kegiatan sosial dan budaya yang telah menjadi kebiasaan bersama. Masyarakat cenderung menerima kondisi tersebut karena adanya nilai solidaritas dan rasa menghargai pemilik acara. Namun, di sisi lain, sebagian pengguna jalan dapat mengalami kerugian akibat terbatasnya akses terhadap fasilitas publik. Masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap penutupan jalan terkadang dianggap kurang memiliki empati atau tidak menghargai tradisi yang berlaku. Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara mempertahankan nilai sosial masyarakat dengan pemenuhan hak masyarakat umum dalam menggunakan jalan secara aman dan lancar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jalan umum secara tidak proporsional dapat memunculkan dampak sosial yang cukup kompleks bagi masyarakat luas (Norrahan et al., 2025, hlm. 191–206).

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai fenomena tersebut, peneliti melakukan wawancara awal dengan beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Kota Siantar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang salah satu tokoh agama (Nurdin, wawancara, 5 Maret 2026):

“Penutupan jalan dalam pelaksanaan suatu acara Di Kelurahan Kota Siantar pada dasarnya dapat dibolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.” Sebenarnya dalam Islam sudah dijelaskan setiap kegiatan yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama harus mempertimbangkan hak pengguna jalan lainnya agar tidak dirugikan secara berlebihan. Jika memang harus menutup jalan, maka hendaknya dilakukan dengan izin dari pihak yang berwenang serta diatur dengan baik agar tidak mengganggu akses darurat maupun aktivitas masyarakat. Selain itu,

sikap saling menghormati antarwarga ketika suatu kegiatan adat atau keagamaan berlangsung di ruang publik juga harus dijaga. Musyawarah antara panitia pelaksana dan masyarakat sekitar menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Keseimbangan antara pelaksanaan acara dan kepentingan umum harus selalu dijaga agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun”.

Wawancara peneliti dengan Hatobangon (Musaid, usia 75 tahun) di kelurahan kota siantar pada tanggal 05 maret 2026:

“Kegiatan ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung sangat lama, bahkan jauh sebelum saya lahir (menurut penuturan hatobangon yang lahir sekitar tahun 1951), kebiasaan menutup jalan di depan rumah orang yang meninggal sudah menjadi bagian dari adat dan nilai sosial masyarakat setempat. Penutupan jalan tersebut dilakukan sebagai tanda bahwa keluarga sedang berduka, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum dan keluarganya. Selama masa duka berlangsung, masyarakat biasanya mengurangi aktivitas di sekitar rumah duka, dan orang-orang yang melintas pun akan mencari jalan lain atau berjalan dengan lebih tenang dan sopan. Tradisi ini juga menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan, rasa hormat, dan solidaritas sosial yang diwariskan turun-temurun di tengah masyarakat”.

Disamping itu, terdapat pula masyarakat yang menilai bahwa praktik tersebut dapat menghambat pengguna jalan dalam beraktivitas. Sebagaimana pernyataan Ibu Salmah Harahap, warga yang tinggal dekat masjid utama di Kelurahan Kota Siantar, menyatakan:

"Biasanya penutupan jalan ketika ada acara pesta, keagamaan, atau acara ta'ziyyah, kadang menimbulkan dampak yang cukup besar bagi aktivitas masyarakat, terutama apabila peristiwa ini terjadi pada hari pasar atau saat lalu lintas sedang ramai. Jalan yang ditutup sering kali menyebabkan kemacetan panjang karena kendaraan tidak dapat melintas dan harus mencari jalur alternatif yang terbatas. Kondisi ini tidak jarang menyulitkan masyarakat yang memiliki keperluan mendesak, seperti pergi ke rumah sakit, mengantar orang sakit, bekerja, atau menjalankan aktivitas penting lainnya. Meskipun demikian, masyarakat umumnya memilih untuk tidak menyampaikan protes secara terbuka karena ada norma sosial yang kuat bahwa penutupan jalan tersebut merupakan bentuk penghormatan. Orang yang mengeluhkan keadaan itu kadang dianggap kurang memiliki empati atau tidak menghargai adat. Situasi ini menunjukkan adanya dilema antara

menjaga tradisi dan penghormatan sosial dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan dan kelancaran aktivitas sehari-hari”.

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa penutupan jalan untuk kegiatan masyarakat seperti pesta, kegiatan keagamaan, dan acara ta’ziyyah merupakan hal yang sudah sering dilakukan dan dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sosial masyarakat setempat. Masyarakat pada umumnya memahami bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap pihak yang sedang melaksanakan acara.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang muncul akibat penutupan jalan, terutama ketika kegiatan berlangsung dalam waktu yang cukup lama atau bertepatan dengan kondisi lalu lintas yang ramai. Sebagian masyarakat mengakui bahwa penutupan jalan dapat menghambat aktivitas pengguna jalan, menyebabkan kendaraan harus mencari jalur alternatif, serta menyulitkan masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. Meskipun demikian, masyarakat cenderung memilih untuk menerima kondisi tersebut karena adanya pertimbangan menjaga hubungan sosial dan menghormati kegiatan yang sedang berlangsung. Temuan awal ini menunjukkan adanya perbedaan antara penerimaan sosial masyarakat terhadap praktik penutupan jalan dengan kebutuhan untuk menjamin akses jalan sebagai fasilitas publik.

Dalam praktiknya, penutupan jalan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, penutupan seluruh bagian jalan apabila masih tersedia jalur alternatif yang dapat digunakan oleh pengguna jalan. Bentuk penutupan ini relatif lebih dapat diterima karena masyarakat masih memiliki pilihan akses lainnya. Kedua, penutupan sebagian badan jalan ketika tidak terdapat jalur alternatif yang memadai. Bentuk ini biasanya dilakukan dengan tujuan agar kendaraan maupun pejalan kaki tetap dapat melintas, meskipun dengan ruang gerak yang lebih terbatas. Perbedaan bentuk penutupan tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menyesuaikan kepentingan penyelenggara kegiatan dengan kepentingan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan aturan mengenai izin penutupan jalan menjadi penting agar pemanfaatan ruang publik tetap

memperhatikan ketertiban umum dan kepentingan bersama (Siahaan & Harianto, 2025, hlm. 12467–12470).

Penggunaan jalan umum untuk kegiatan masyarakat seharusnya tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), penutupan jalan dimungkinkan untuk dilakukan dalam kondisi tertentu, tetapi harus memenuhi persyaratan dan tidak boleh mengabaikan aspek ketertiban serta keselamatan lalu lintas. Dengan demikian, diperbolehkannya penggunaan jalan untuk kegiatan masyarakat bukan berarti setiap bentuk penutupan jalan dapat dilakukan tanpa pengaturan. Pelaksanaan penutupan jalan tetap harus memperhatikan kepentingan pengguna jalan lainnya agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penutupan jalan di Kelurahan Kota Siantar menjadi fenomena yang penting untuk diteliti karena terdapat kesenjangan antara praktik sosial yang diterima masyarakat dengan kebutuhan untuk menjaga fungsi jalan sebagai fasilitas publik. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penutupan jalan oleh masyarakat, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas masyarakat sekitar, dan bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan hadis dan hukum yang mengatur penggunaan jalan umum.

Dalam hadis riwayat imam bukhari dan muslim disebutkan bahwa larangan duduk atau melakukan aktivitas di jalan apabila dapat mengganggu hak pengguna jalan lain. Dalam konteks hadis, Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan tentang pentingnya menjaga adab ketika berada di jalan umum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda (al-Bukhārī, t.t., juz 8, hlm. 351):

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنْهَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا

الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ
السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu‘adz bin Fadhalah, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Umar Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam, dari ‘Atha’ bin Yasar, dari Abu Sa‘id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi , beliau bersabda: “Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di jalanan.” Para sahabat berkata: “Kami tidak bisa meninggalkannya, karena itu adalah tempat kami untuk berbincang bincang.” Beliau bersabda: “Jika kalian tetap ingin duduk di sana, maka berikanlah hak jalan itu.” Mereka bertanya: “Apa saja hak jalan itu?” Beliau menjawab: “Menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab salam, serta menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.

Mafhum muwafaqah dari hadis diatas menunjukkan bahwa jika sekadar duduk di jalan yang berpotensi mengganggu sudah dilarang kecuali dengan memenuhi hak jalan, maka segala bentuk aktivitas yang lebih mengganggu atau lebih besar mudaratnya di ruang publik juga lebih utama untuk dilarang, seperti berkerumun yang menghalangi lalu lintas, mengganggu pejalan kaki, atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain di jalan, karena inti dari hadis tersebut adalah menjaga hak pengguna jalan dan mencegah gangguan serta bahaya bagi masyarakat, sehingga setiap perilaku di ruang umum yang menimbulkan gangguan atau mengabaikan hak orang lain termasuk dalam larangan yang dipahami melalui makna yang sejalan dan lebih kuat dari teks hadis tersebut (Mawardi, 2021, hlm. 95–113).

Hadis ini menunjukkan bahwa jalan umum bukanlah ruang yang dapat dimonopoli secara pribadi, meskipun untuk tujuan mulia seperti acara duka. Islam menekankan bahwa setiap pengguna jalan memiliki hak, dan hak tersebut tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang syar‘i. Menutup jalan tanpa izin atau tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum dapat termasuk dalam kategori ta‘addi ‘ala al-huquq, yaitu pelanggaran terhadap hak orang lain, yang dalam Islam termasuk perbuatan yang dilarang (Mubarakah & Sudirman, 2023, hlm. 855–866).

Fenomena penutupan jalan umum dalam kehidupan masyarakat memiliki keterkaitan dengan persoalan etika sosial, kemaslahatan publik, dan pemahaman keagamaan. Jalan merupakan fasilitas bersama yang penggunaannya melibatkan hak banyak orang, sehingga setiap pemanfaatannya perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Dalam kehidupan sosial, penutupan jalan untuk kegiatan tertentu seperti hajatan, acara keagamaan, atau kepentingan kelompok sering ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kelurahan Kota Siantar. Penutupan jalan yang menghambat akses masyarakat tanpa alasan syar'i yang jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kemanfaatan umum (Silaen et al., 2025, hlm. 238–245). Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena di satu sisi merupakan bentuk praktik sosial masyarakat, namun di sisi lain dapat menimbulkan persoalan ketika mengganggu akses dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Dalam perspektif Islam, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai hak jalan memberikan gambaran tentang pentingnya menjaga ketertiban, tidak mengganggu orang lain, serta menghilangkan hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Rasulullah SAW secara tegas mengajarkan bahwa jalan umum bukan sekadar ruang fisik, tetapi bagian dari ruang sosial yang harus dijaga adab dan hak-haknya, seperti tidak mengganggu pengguna jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan, menjawab salam, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar (Nasution & Siregar, 2023, hlm. 1–15). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman normatif terhadap hadis, melainkan mengkaji bagaimana hadis tersebut dipahami, diterima, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Living Hadis, yaitu kajian yang melihat bagaimana teks hadis hidup dan berinteraksi dalam praktik sosial masyarakat.

Kajian mengenai penggunaan jalan umum sebelumnya telah banyak dilakukan dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam perspektif hukum positif, jalan umum merupakan fasilitas publik yang penggunaannya diatur oleh negara dan tidak dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk izin penggunaan jalan selain untuk lalu

lintas (Dory et al., 2025, hlm. 176–190). Beberapa penelitian membahas aspek regulasi penggunaan jalan, izin pemanfaatan fasilitas publik, serta tinjauan hukum Islam terhadap penutupan jalan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji resepsi masyarakat terhadap hadis-hadis tentang hak jalan dalam praktik penutupan jalan untuk kegiatan hajatan di Kelurahan Kota Siantar masih belum banyak ditemukan. Hal inilah yang menjadi ruang penelitian untuk memahami hubungan antara pemahaman hadis, tradisi sosial masyarakat, dan praktik penggunaan fasilitas umum.

Fenomena penutupan jalan di Kelurahan Kota Siantar menjadi penting untuk diteliti karena tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat memahami nilai-nilai hadis dalam menghadapi persoalan kehidupan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman dan praktik masyarakat terhadap hadis tentang hak jalan, sekaligus memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran sosial mengenai penggunaan fasilitas umum yang berlandaskan tanggung jawab, keseimbangan hak, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat persoalan penutupan jalan dari aspek aturan, tetapi juga dari bagaimana ajaran hadis diterima dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian mengenai penutupan jalan umum telah dilakukan dari berbagai perspektif, penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut melalui pendekatan Living Hadis, dengan mengkaji hubungan antara pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW tentang hak jalan dan praktik sosial masyarakat di Kelurahan Kota Siantar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pokok persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penutupan jalan pada acara hajatan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal?

2. Bagaimana analisis hadis terhadap praktik penutupan jalan pada acara hajatan di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari aspek kemaslahatan dan hak pengguna jalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penutupan jalan pada acara hajatan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk menganalisis hadis terhadap praktik penutupan jalan pada acara hajatan di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari aspek kemaslahatan dan hak pengguna jalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut (Silaen et al., 2025, hlm. 238–245);

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian hadis yang berkaitan dengan fenomena sosial dan tradisi keagamaan masyarakat, yaitu praktik penutupan jalan pada acara hajatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam memahami relevansi hadis terhadap praktik sosial masyarakat serta memperkaya kajian hadis yang berhubungan dengan aspek kemaslahatan dan hak pengguna jalan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian serupa yang berkaitan dengan studi hadis dan praktik sosial keagamaan di masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru mengenai praktik penutupan jalan pada acara hajatan di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang dianalisis melalui perspektif hadis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang landasan keagamaan, aspek kemaslahatan, serta hak pengguna jalan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, aparat

pemerintah setempat, akademisi, dan masyarakat umum dalam menilai kesesuaian praktik penutupan jalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. Studi Hadis

Studi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu kajian ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan mendalam terhadap suatu objek atau fenomena tertentu (Yunianto et al., 2023, hlm. 6092–6098). Studi kajian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni memaparkan fakta lapangan sekaligus menganalisisnya secara kritis dan kontekstual dalam bingkai akademik. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Hadits dikumpulkan dan disusun secara sistematis oleh para ulama hadits sebagai sumber ajaran Islam yang penting. Studi hadits meliputi metode pengumpulan, penyeleksian, klasifikasi, interpretasi, dan aplikasi hadits dalam konteks kehidupan muslim, serta mengevaluasi kualitas dan keabsahan hadits sebagai sumber ajaran Islam (Sahudi, 2024, hlm. 84–152). Hadis menjadi sumber kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Studi Hadis adalah suatu bidang dalam ilmu keislaman yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari segi teks (matn), sanad (rantai perawi), maupun konteks dan penerapannya dalam hukum Islam. Studi ini mencakup metode verifikasi keaslian hadis, pemahaman isi, serta implikasi sosial, hukum, dan teologisnya.

2. Fenomena

Secara etimologis, istilah *fenomena* berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* yang berarti “sesuatu yang menampilkan diri,” “sesuatu yang terlihat,” atau “sesuatu yang hadir bagi kesadaran melalui indera.” Istilah ini berakar dari kata kerja *phainesthai* yang berarti “menampilkan diri” atau

“menjadi tampak,” serta berkaitan dengan akar kata *pha-* yang bermakna cahaya atau sesuatu yang dibawa ke dalam terang sehingga dapat dilihat. Dalam tradisi fenomenologi, khususnya sebagaimana dijelaskan oleh Martin Heidegger, *phainomenon* dipahami sebagai “apa yang menunjukkan dirinya dari dirinya sendiri,” yakni realitas yang hadir sebagaimana ia menampilkan diri kepada subjek yang mengalaminya (Heinämaa, 2021, hlm. 237–257). Fenomena tidak hanya dipahami sebagai objek yang tampak secara fisik, tetapi juga sebagai pengalaman yang hadir dalam kesadaran manusia dan dapat dipahami melalui refleksi filosofis maupun ilmiah (Petropoulos, 2021, hlm. 95–97). Dalam konteks penelitian ilmiah, fenomena memiliki peran penting sebagai dasar perumusan masalah penelitian. Peneliti biasanya mengamati fenomena terlebih dahulu untuk menemukan adanya kejanggalan, perubahan, atau pola tertentu yang dianggap penting untuk diteliti lebih lanjut. Fenomena tersebut kemudian diubah menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, serta dasar pengembangan teori atau hipotesis. Dengan kata lain, tanpa adanya fenomena, proses penelitian tidak memiliki arah yang jelas karena tidak ada realitas yang perlu dijelaskan atau diuji. Fenomena juga membantu peneliti memahami konteks sosial atau ilmiah secara lebih mendalam sehingga hasil penelitian menjadi relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

3. Menutup Jalan

Jalan umum adalah sarana prasarana milik bersama yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan (Ahmad, 2018, hlm. 136–151). Dalam fikih Islam, jalan umum termasuk bagian dari hak publik (*al-huquq al-musyarakah*). Menutup jalan umum adalah tindakan menghalangi akses masyarakat terhadap jalan yang secara hukum diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dalam konteks hukum Islam, hal ini dikenal dengan istilah *ihbas al-tariq* dan secara umum dilarang karena melanggar prinsip *huquq al-‘ammah* (hak publik). Dengan penjelasan istilah-istilah di atas, diharapkan pembaca memiliki pemahaman yang utuh terhadap ruang lingkup, pendekatan, dan fokus kajian dalam penelitian ini.

Dengan penjelasan istilah-istilah diatas, diharapkan pembaca memiliki pemahaman yang utuh terhadap ruang lingkup, pendekatan dan focus kajian dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara runtut untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian yang dilakukan. Penelitian ini terdiri dari lima bab utama, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai konteks dan urgensi penelitian.

Bab II adalah Kajian Teori. Dalam bab ini disajikan teori-teori yang relevan sebagai landasan berpikir dalam penelitian. Selain itu, juga dipaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Bab III adalah Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan secara rinci jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil temuan dari penelitian yang dibagi menjadi temuan umum dan khusus, serta analisis dan pembahasannya berdasarkan teori yang telah dikaji sebelumnya.

Bab V adalah Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk pengembangan lebih lanjut.